



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Pengujian UU LLAJ Meminta Orang Yang Meminjamkan Motor ke Anak Dapat Dipidana

Jakarta, 11 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (11/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mahasiswa FH Usahid Jakarta. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU LLAJ.

Pada sidang sebelumnya (19/02), Hakim Konstitusi Suhartoyo mencermati subyek hukum dalam permohonan. Suhartoyo menanyakan apa yang menjadi subjek hukum dalam permohonan Pemohon sementara Pemohon meminta subjek hukum itu termasuk orang yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor. Selain itu, Suhartoyo meminta para Pemohon agar menggali lebih jauh pemaknaan anak di bawah umur, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Anak, Undang-Undang Perkawinan.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra menasehati para Pemohon agar menguraikan kerugian konstitusional lebih detail, lalu dirujuk dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Selain itu Saldi meminta penjelasan lebih jauh mengenai kata “perbuatan” agar tidak terkesan menjadi norma baru. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menilai sistematika permohonan sudah memenuhi standard penulisan. Kemudian Daniel meminta para Pemohon lebih menerangkan kedudukan hukumnya.

Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 311 UU LLAJ terhadap kata “**perbuatan**” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal “**perbuatan**” dilakukan oleh Pengemudi Anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang turut serta membiarkan, memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah Umur”. (**Nano Tresna Arfana/NRA/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id